



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 388 TAHUN 2023

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS EVALUASI KARYA ILMIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa publikasi karya ilmiah oleh Tenaga Pendidik merupakan bagian yang sangat penting dari pencapaian visi misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan;
- b. bahwa untuk meningkatkan publikasi ilmiah tenaga pendidik UIN SU Medan, maka perlu memberikan insentif bagi tenaga pendidik yang berhasil mempublikasikan karya ilmiah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 642);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Medan pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 – 2027.
12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 646 Tahun 2021 tentang Tarif Remunerasi bagi Tenaga Pendidik UIN SU Medan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS EVALUASI KARYA ILMIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.
- KESATU : Ketentuan umum tentang petunjuk teknis evaluasi karya ilmiah UIN SU Medan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor Nomor 543 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Medan

pada tanggal 18 Juli 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN,

*[Signature]*  
MULHAYATI

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Dekan Fakultas di lingkungan UIN SU Medan;
5. Direktur Pascasarjana UIN SU Medan di Medan;
6. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN SU Medan di Medan;
7. Kepala Satuan Pengawas Internal UIN SU Medan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 388 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS EVALUASI KARYA ILMIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan publikasi karya ilmiah dosen di jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi, maka perlu diciptakan atmosfer yang memicu minat dosen untuk menuangkan daya nalar dan pikirnya dalam bentuk tulisan. Hal ini sejalan dengan adanya tuntutan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1364/D2/KP/2017, Tanggal, 16 Oktober 2017, dan Nomor 1207/D2/KP/2017, Tanggal 18 Oktober 2017 tentang Penilaian Kinerja Publikasi Ilmiah Lektor Kepala dan Profesor, yang mewajibkan dosen dengan pangkat Lektor Kepala dan Profesor memiliki minimal 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi dalam 1 (satu) tahun.

Langkah strategis yang digariskan dalam System Management Strategic (SMS) Kementerian Agama dalam mewujudkan *Good University Government* (GUG) menuju Perguruan Tinggi yang berskala Internasional (*World Class University*), karya ilmiah dosen merupakan unsur penting dalam pengembangan kualitas Perguruan Tinggi.

Dalam rangka mewujudkan visi misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan yang dituangkan sebagai milestone dalam menggapai cita – cita sampai pada tahun 2045. Di samping itu, di dalam kontrak kinerja Rektor dengan Kementerian Keuangan Tahun 2017, dinyatakan bahwa penerbitan karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi dan nasional terakreditasi menjadi unsur Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa “setiap dosen wajib memiliki buku ajar”, sehingga perlu mewajibkan para dosen untuk menulis dan menerbitkan buku ajar sesuai bidang kajian keahliannya.

Bertitik tolak pada uraian di atas, karya ilmiah dosen sangat dibutuhkan sekaligus membutuhkan perhatian yang lebih serius dan didukung oleh alokasi anggaran yang memadai, terutama untuk melakukan penelitian dalam rangka mewujudkan karya ilmiah yang layak diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi

B. Tujuan

Tujuan penerbitan petunjuk teknis evaluasi karya ilmiah dosen, yaitu:

1. untuk menjadi acuan dalam penetapan pemberian penghargaan terhadap karya ilmiah dosen yang telah digunakan dalam kenaikan jabatan guru besar;
2. untuk menjadi rujukan bagi tim penilai karya ilmiah dalam menetapkan karya ilmiah yang diusulkan para guru besar berdasarkan SK jabatan yang diterima.

### C. Batasan

Adapun batasan dalam petunjuk teknis evaluasi karya ilmiah dosen adalah:

1. Artikel yang terbit pada jurnal internasional terindeks scopus
2. Artikel yang terbit pada jurnal internasional berputasi terindeks WoS
3. Artikel yang terbit pada jurnal nasional terakreditasi dan memenuhi standar Dikti
4. Buku non ajar terkait bidang keilmuan
5. Buku ajar sesuai bidang keilmuan

## BAB II KRITERIA PENILAIAN KARYA ILMIAH

Ada beberapa rujukan Panitia Verifikasi dan Validasi Karya Ilmiah Dosen UIN SU dalam melakukan penilaian terhadap karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah yaitu:

1. SCOPUS (Netherland);
2. THOMSON REUTERS (Web of Sciences);
3. Akreditasi Science and Technology Index (Sinta);

Ada beberapa poin dalam penilaian karya ilmiah yang diacu oleh Panitia Verifikasi dan Validasi Karya Ilmiah Dosen UIN SU, salah satunya mengenai penilaian terhadap kredibilitas penerbit jurnal dan klasifikasi terhadap penilaian karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal:

1. Jurnal Internasional Bereputasi (terindeks di Scopus), berdasarkan tingkat SJR:
  - a. Bidang/ Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora dengan kategori:
    - (1) SJR:  $> 0,20$
    - (2) SJR:  $\leq 0,20$
  - b. Bidang/ Rumpun Ilmu Sosial dengan kategori:
    - (1) SJR:  $> 0,35$
    - (2) SJR:  $\leq 0,35$
  - c. Bidang/ Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan dengan kategori:
    - (1) SJR:  $> 0,45$
    - (2) SJR:  $\leq 0,45$
2. Jurnal Internasional Bereputasi (terindeks di WoS), berdasarkan tingkat SJR:
  - a. Bidang/ Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora dengan kategori:
    - (1) SJR:  $> 0,50$
    - (2) SJR:  $\leq 0,50$
  - b. Bidang/ Rumpun Ilmu Sosial dengan kategori:
    - (1) SJR:  $> 0,80$
    - (2) SJR:  $\leq 0,80$
  - c. Bidang/ Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan dengan kategori:
    - (1) SJR:  $> 1,00$
    - (2) SJR:  $\leq 1,00$
3. Jurnal Nasional terakreditasi
  - a. Jurnal Nasional Sinta 1 – 2
  - b. Jurnal Nasional Sinta 3 – 4
  - c. Jurnal Nasional Sinta 5 – 6
4. Publikasi karya ilmiah berupa buku ber-isbn dan terdaftar sebagai anggota IKAPI dan cetakan pertama
  - a. Buku non ajar terkait bidang keilmuan;
  - b. Buku non ajar terkait bidang keilmuan

Secara umum kriteria jurnal ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
2. Memiliki ISSN;
3. Memiliki terbitan on-line;
4. Dikelola secara professional;
5. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah;
6. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah;
7. Diterbitkan oleh penerbit oleh Penerbit/ Badan Ilmiah/ Organisasi Profesi/ Perguruan Tinggi;
8. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia;
9. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal dua institusi yang berbeda;
10. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli di bidangnya.

Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
2. Memiliki ISSN;
3. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);
4. Memiliki terbitan versi online;
5. Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara;
6. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 4 (empat) negara;
7. Terindeks oleh database internasional: *Web of Science*, Scopus, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti.

A. JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI (TERINDEKS SCOPUS)

Jurnal internasional terindeks scopus sebagaimana yang terdaftar dalam laman Scopus sesuai dengan ketentuan Jurnal Internasional Bereputasi terindeks di Scopus dan diakui Kemenristek DIKTI dan Kementerian Agama. Adapun ketentuan sebagai berikut:

1. Penulis Pertama dengan afiliasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
2. Tidak merupakan luaran Penelitian BOPTN;
3. Bukan merupakan bagian penyelesaian dari tugas akhir (Disertasi/ Thesis);
4. Tidak menerima bantuan insentif dari pihak manapun;
5. Dalam status tidak discontinue saat diverifikasi dan paper tersedia pada laman scopus;
6. Periode penerbitan Januari 2020 s/d Juli 2023.

B. JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI (TERINDEKS WoS)

Jurnal internasional terindeks WoS sebagaimana yang terdaftar dalam laman WoS sesuai dengan ketentuan Jurnal Internasional Bereputasi terindeks di WoS dan diakui Kemenristek DIKTI dan Kementerian Agama. Adapun ketentuan sebagai berikut:

1. Penulis Pertama dengan afiliasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
2. Tidak merupakan luaran Penelitian BOPTN;
3. Bukan merupakan bagian penyelesaian dari tugas akhir (Disertasi/ Thesis);
4. Tidak menerima bantuan insentif dari pihak manapun;
5. Dalam status tidak discontinue saat diverifikasi dan paper tersedia pada laman WoS;
6. Periode penerbitan Januari 2020 s/d Juli 2023.

C. JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI DAN MEMENUHI STANDAR DIKTI

Jurnal nasional terakreditasi dan memenuhi standar Dikti sebagaimana yang terdaftar dalam laman Kemenristek Dikti sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penulis Pertama dengan afiliasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
2. Tidak merupakan luaran Penelitian BOPTN;
3. Bukan merupakan bagian penyelesaian dari tugas akhir (Disertasi/Thesis/Skripsi);
4. Tidak menerima bantuan insentif dari pihak manapun;
5. Dalam status tidak discontinue saat diverifikasi dan paper tersedia pada laman Sinta;
6. Periode penerbitan Januari 2020 s/d Juli 2023.

D. BUKU NON AJAR TERKAIT BIDANG KEILMUAN

Buku non ajar adalah karya tulis ilmiah yang terkait dengan bidang keilmuan ber ISBN, dan terbukti digunakan sebagai referensi minimal di 1 (satu) program studi Perguruan Tinggi Negeri di luar UIN SU Medan.

1. Ketebalan minimal 150 halaman;
2. Unsur buku yang harus ada (1) Prakata, (2) Daftar Isi, (3) Batang tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian, (4) Daftar Pustaka;
3. Memiliki International Series Book Number (ISBN) dari penerbit anggota IKAPI atau asosiasi penerbit perguruan tinggi;
4. Ditulis dengan gaya bahasa semi-formal yang melibatkan dan memotivasi pembaca (mahasiswa);
5. Penulis Pertama;
6. Tidak merupakan luaran Penelitian BOPTN;
7. Bukan merupakan bagian penyelesaian dari tugas akhir (Disertasi/Thesis/Skripsi);
8. Tidak menerima bantuan insentif dari pihak manapun;
9. Buku yang diterbitkan adalah edisi pertama;
10. Periode penerbitan Januari 2020 s/d Juli 2023.

E. BUKU AJAR

Buku ajar adalah karya tulis ilmiah yang terkait dengan bidang keilmuan ber ISBN dan terbukti digunakan sebagai bahan ajar di lingkungan UIN SU Medan. Kriteria buku ajar menurut Buku Panduan Program Hibah Penulisan Buku Ajar Dan Pedoman Pembelajaran Direktorat Pembelajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi 2018.

1. Disusun berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
2. Ketebalan minimal 175 halaman, sesuai kebutuhan belajar yang tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS); tidak termasuk Prakata, Daftar Isi, dan Lampiran;
3. Unsur buku yang harus ada (1) Prakata, (2) Daftar Isi, (3) Batang tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian, (4) Daftar Pustaka, (5) Glosarium;
4. Memiliki International Series Book Number (ISBN) dari penerbit anggota IKAPI atau asosiasi penerbit perguruan tinggi;
5. Dalam penyajian buku ajar gunakan prinsip-prinsip Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK);
6. Ditulis dengan gaya bahasa semi-formal yang melibatkan dan memotivasi pembaca (mahasiswa);
7. Menyediakan ilustrasi, studi kasus, atau soal-soal latihan, serta soal-soal untuk umpan balik bagi mahasiswa;
8. Penulis Pertama;
9. Tidak merupakan luaran Penelitian BOPTN;

10. Bukan merupakan bagian penyelesaian dari tugas akhir (Disertasi/ Thesis/ Skripsi);
11. Tidak menerima bantuan insentif dari pihak manapun;
12. Buku yang diterbitkan adalah edisi pertama;
13. Tidak pernah diajukan dalam BKD; dan
14. Periode penerbitan Januari 2020 s/d Juli 2023.

### BAB III EVALUASI DAN PEMBAYARAN KARYA ILMIAH

#### A. PANITIA EVALUASI

Panitia evaluasi penilaian karya ilmiah dosen bersifat lintas sektoral, yang, yang terdiri dari unsur dan legalitas.

##### 1. Unsur

Unsur yang terlibat dalam evaluasi karya ilmiah, minimal terdiri dari:

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
- b. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
- c. Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK);
- d. Biro Administrasi Akademik, Kerjasama dan Kelembagaan (AAKK);
- e. Satuan Pengawasan Internal (SPI);
- f. Fakultas/Pascasarjana;
- g. Tim Validator dan Verifikator.

##### 2. Legalitas

- a. Dalam memenuhi tertib administrasi keuangan negara yang menimbulkan terjadinya pengeluaran negara, tim evaluasi harus dikukuhkan oleh pimpinan UIN SU Medan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Keputusan Rektor tentang Panitia Verifikasi dan Validasi Karya Ilmiah;
- b. Masa kerja tim mengikuti periode tahun anggaran.

#### B. TAHAPAN PELAKSANAAN EVALUASI

##### 1. Pengajuan Karya Ilmiah

- a. Dosen menyerahkan karya ilmiah ke Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana selambat-lambatnya tanggal 31 Juli tahun berjalan disertai SPTJM bermaterai cukup yang memuat bebas plagiasi, tidak digunakan untuk pemenuhan komponen BKD dan bersedia mengembalikan jika terjadi pelanggaran dimaksud. Tulisan yang terbit di atas tanggal 31 Juli tahun berjalan diajukan pada tahun berikutnya;
- b. Karya ilmiah khusus buku ajar tidak pernah dan akan digunakan dalam komponen Beban KerjaDosen (BKD);
- c. Karya ilmiah yang diserahkan hanya 1 (satu) karya ilmiah;
- d. Karya ilmiah sebagai tugas akhir pelaksanaan akademis berupa Skripsi/Tesis/Disertasi, tidak boleh diajukan, dan tidak dibayar.
- e. Karya ilmiah yang boleh diajukan adalah yang terbit periode 1 Januari 2020 s.d 31 Juli tahun 2023.
- f. Karya Ilmiah yang dikumpulkan/diserahkan ke Panitia paling lambat tanggal 31 Juli 2023.

##### 2. Pelaksanaan Evaluasi

- a. Penilaian karya ilmiah dimulai tanggal 01 Agustus s/d 16 Agustus 2023;
- b. Penilaian karya ilmiah dilakukan selama 2 (dua) hari kerja;
- c. Tim menerbitkan hasil penilaian karya ilmiah, dan diserahkan ke Biro AUPK cq. Bagian Organisasi dan Kepegawaian (OK) untuk diterbitkan Keputusan Rektor terkait layak bayar, sesuai dengan kategori karya ilmiah yang bersangkutan;

- d. Berdasarkan Keputusan Rektor dimaksud, bagian OK membuat amprah dan menyerahkan ke bagian Perencanaan dan Keuangan.

C. TARIF DAN PEMBAYARAN KARYA ILMIAH

1) Tarif Karya Ilmiah

Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor KR 646 tahun 2021 tentang Tarif Remunerasi bagi Tenaga Pendidik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Besaran Insentif Karya Ilmiah Tenaga Pendidik sebagai berikut.

No	Kinerja	Insentif Dalam Rupiah
A	Publikasi Karya Ilmiah berupa Artikel:	
	1. Di Jurnal Internasional terindeks Scopus	15.000.000
	2. Di Jurnal Internasional berputasi terindeks WoS	10.000.000
	3. Di Jurnal Nasional terakreditasi Sinta	1.000.000
B	Publikasi Karya Ilmiah berupa Buku	
	1. Buku non ajar terkait bidang keilmuan	2.500.000
	2. Buku ajar	1.500.000

2) Pembayaran berdasarkan hasil evaluasi:

- a. Jurnal Internasional Bereputasi (terindeks di Scopus), berdasarkan tingkat SJR:
- 1) Bidang/ Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora
    - a) SJR:  $> 0,20$  (Rp. 15.000.000,-)
    - b) SJR:  $\leq 0,20$  (Rp. 12.500.000,-)
  - 2) Bidang/ Rumpun Ilmu Sosial
    - a) SJR:  $> 0,35$  (Rp. 15.000.000,-)
    - b) SJR:  $\leq 0,35$  (Rp. 12.500.000,-)
  - 3) Bidang/ Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan
    - a) SJR:  $> 0,45$  (Rp. 15.000.000,-)
    - b) SJR:  $\leq 0,45$  (Rp. 12.500.000,-)
- b. Jurnal Internasional Bereputasi (terindeks di WoS), berdasarkan tingkat SJR:
- 1) Bidang/ Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora
    - a) SJR:  $> 0,50$  (Rp. 10.000.000,-)
    - b) SJR:  $\leq 0,50$  (Rp. 7.500.000,-)
  - 2) Bidang/ Rumpun Ilmu Sosial
    - a) SJR:  $> 0,80$  (Rp. 10.000.000,-)
    - b) SJR:  $< 0,80$  (Rp. 7.500.000,-)
  - 3) Bidang/ Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan
    - a) SJR:  $> 1,00$  (Rp. 10.000.000,-)
    - b) SJR:  $\leq 1,00$  (Rp. 7.500.000,-)
- c. Jurnal Nasional terakreditasi
- 1) Jurnal Nasional Sinta 1 – 2 (Rp. 1.000.000,-)
  - 2) Jurnal Nasional Sinta 3 – 4 (Rp. 750.000,-)
  - 3) Jurnal Nasional Sinta 5 – 6 (Rp. 500.000,-)



- d. Publikasi karya ilmiah berupa buku ber-isbn dan terdaftar sebagai anggota IKAPI dan cetakan pertama
- 1) Buku non ajar terkait bidang keilmuan (Rp. 2.500.000,-)
  - 2) Buku ajar (Rp. 1.500.000,-)



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN,

MELI HAYATI